



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUÉ

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

T. APRILIAN SYAHRIZAL BIN ARHAM, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Gampong Kuala Baro, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kuala Baro, Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Dustur, S.H., M.Kn, Hamdani Mustika. A, S.Sy dan T. Ridwan, S.Sos., S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada YLBH-AKA Nagan Rayam beralamat di Jln. Nasional Meulaboh Tapak Tuan Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, Domisili Elektronik muhammad.dustur.md3@gmail.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis melalui System E-Court Mahkamah Agung RI dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 19 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2024/MS.Skm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak-Anak kandung dari Alm. **ARHAM Bin Tgk M. Taib**;
2. Bahwa telah melangsungkan perkawinan antara Alm. **ARHAM Bin Tgk M. Taib** dengan **LINDA WATI Binti Banta Amad** pada tanggal 17

Halaman 1 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 39/15/III/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala;

3. Bahwa dari pernikahan antara Alm. **ARHAM Bin Tgk M. Taib** dengan Almhh **LINDA WATI Binti Banta Amad** telah mempunyai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

a. **T. APRILIAN SYAHRIZAL Bin ARHAM** (Anak Laki-laki kandung)

b. **T. MUHAZIBUR RAHMAN Bin ARHAM** (Anak Laki-laki kandung)

4. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2011 Alm. **ARHAM Bin Tgk M. Taib** telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1115-KM-02042024-0005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 02 April 2024;

5. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2024 Almhh **LINDA WATI Binti Banta Amad** telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1115-KM-20022024-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 20 Februari 2024;

6. Bahwa pada saat Alm. **ARHAM Bin Tgk M. Taib** dan Almhh **LINDA WATI Binti Banta Amad** meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris sebagai berikut:

a. **T. APRILIAN SYAHRIZAL Bin ARHAM** (Anak Laki-laki kandung)

b. **T. MUHAZIBUR RAHMAN Bin ARHAM** (Anak Laki-laki kandung)

7. Bahwa untuk memudahkan para ahli waris bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Alm. **ARHAM Bin Tgk M. Taib** dan Almhh **LINDA WATI Binti Banta Amad** dan untuk Proses :

a. Penarikan Uang di Tabungan Bank Aceh KCP Langkak dengan Nomor Tabungan 50802208012975 atas nama **LINDA WATI**.

b. Balik nama sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 358 tahun 2007 atas nama **ARHAM**.maka diperlukan adanya penetapan

Halaman 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris dari **ARHAM Bin Tgk M. Taib dan Almh LINDA WATI Binti Banta Amad**;

8. Bahwa adapun tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus

a. Penarikan Uang Tabungan Bank Aceh KCP Langkak yang sebelumnya tercantum atau terdaftar atas nama **LINDA WATI**.

b. Balik nama sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 358 tahun 2007 atas nama **ARHAM**.

proses tersebut disyaratkan untuk terlebih dahulu melampirkan salinan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebagai alas hukum sahnya bertindak atas nama ahli waris;

9. Bahwa berhubung anak yang bernama **T. MUHAZIBUR RAHMAN Bin ARHAM** masih berusia 13 Tahun (Adik Kandung Pemohon) dan masih memerlukan wali untuk bertindak hukum mengurus Penarikan Uang Tabungan Bank Aceh KCP Langkak Nomor Tabungan 50802208012975 atas nama **LINDA**, maka Pemohon dengan ini juga mengajukan permohonan perwalian anak untuk menjadi wali dari anak tersebut;

10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal ini bertindak demi kepentingan adik kandung yang bernama **T. MUHAZIBUR RAHMAN Bin ARHAM**, oleh karenanya maka diperlukan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebagai syarat Sahnya perwalian;

11. Bahwa mengingat Pemohon maupun Alm. **ARHAM Bin Tgk M. Taib dan Almh LINDA WATI Binti Banta Amad** adalah orang yang beragama islam maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

12. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue melalui Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Alm.



ARHAM Bin Tgk M. Taib dan Almh LINDA WATI Binti Banta Amad dan Perwalian Anak sesuai hukum yang berlaku;

13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2.** Menetapkan almarhum Alm. **ARHAM Bin Tgk M. Taib** yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1115-KM-02042024-0005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal tanggal 02 April 2024 sebagai Pewaris.
- 3.** Menetapkan almarhum Almhh **LINDA WATI Binti Banta Amad** yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 01 Februari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1115-KM-20022024-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal tanggal 020 Februari 2024 sebagai Pewaris.
- 4.** Menetapkan ahli waris dari Alm. **ARHAM Bin Tgk M. Taib** dan Almhh **LINDA WATI Binti Banta Amad** adalah :
 - a. T. APRILIAN SYAHRIZAL Bin ARHAM** (Anak Laki-laki kandung)
 - b. T. MUHAZIBUR RAHMAN Bin ARHAM** (Anak Laki-laki kandung)
- 5.** Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik Kandung yang bernama **T. MUHAZIBUR RAHMAN Bin ARHAM** / Adik Pemohon.
- 6.** Menetapkan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak ini adalah untuk keperluan Proses mengurus :
 - a. Penarikan Uang Tabungan Bank Aceh KCP Langkak Nomor Tabungan 50802208012975 atas nama LINDA.**
 - b. Balik nama sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 358 tahun 2007 atas nama ARHAM.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini beranggapan lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2024, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Muhammad Dustur, S.H., M.Kn, Hamdani Mustika. A, S.Sy dan T. Ridwan, S.Sos., S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Nomor 55/SK/2024/MS.Skm tanggal 19 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon atau Kuasanya telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi dan/atau diwakili Kuasanya datang menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, setelah Pemohon diperiksa oleh Hakim ternyata permohonan *aquo* adalah kumulasi antara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak dan juga ternyata permohonan ahli waris pemohon ini terkait dua orang pewaris dengan ahli waris yang berbeda, serta dalam permohonan ini terdapat kekurangan pihak karena masih ada ahli waris lain dari pewaris yang tidak dijadikan pihak Pemohon dalam permohonan ini.

Bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan saran kepada Pemohon/Kuasa agar permohonan ini diajukan terpisah berdasarkan satu persatu pewaris (yang meninggal dunia), karena berbeda ahli warisnya;

Bahwa atas nasihat Hakim, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan

Halaman 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Muhammad Dustur,S.H., M.Kn, Hamdani Mustika. A, S.Sy dan T. Ridwan, S.Sos., S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 55/SK/2024/MS.Skm tanggal 19 Juli 2024
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Muhammad Dustur,S.H., M.Kn, Hamdani Mustika. A, S.Sy dan T. Ridwan, S.Sos., S.H.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama Muhammad Dustur,S.H., M.Kn, Hamdani Mustika. A, S.Sy dan T. Ridwan, S.Sos., S.H.

Halaman 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Muhammad Dustur, S.H., M.Kn, Hamdani Mustika. A, S.Sy dan T. Ridwan, S.Sos., S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Muhammad Dustur, S.H., M.Kn, Hamdani Mustika. A, S.Sy dan T. Ridwan, S.Sos., S.H. dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui Kuasanya telah mencabut perkaranya secara lisan di persidangan atas kehendak Pemohon, maka sudah sepatutnya Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 97/Pdt.P/2024/Ms.Skm dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiatel perkara.

Halaman 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)